



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
BERUPA LABORATORIUM LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf a dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Laboratorium Lingkungan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sukabumi Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERUPA LABORATORIUM LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pegertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Laboratorium Lingkungan Kabupaten Sukabumi.
6. Laboratorium lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.

7. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah.
8. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, danau, rawa, situ, waduk dan muara.
9. Baku Mutu Air Limbah adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke sumber air dari suatu usaha atau kegiatan.
10. Sampel adalah bagian kecil yang mewakili objek pengujian laboratorium.
11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Laboratorium yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas jasa pelayanan di Laboratorium Lingkungan.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini yaitu untuk:

- a. meningkatkan pendapatan asli Daerah; dan

- b. memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap masyarakat dalam kesehatan lingkungan.

Pasal 3

- (1) Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah agar setiap kegiatan atau usaha yang menimbulkan dampak terhadap perubahan kualitas Lingkungan, wajib dilakukan pemeriksaan kualitas Lingkungan.
- (2) Pemeriksaan kualitas Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan.

BAB II

WEWENANG PENGUJIAN

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang melakukan pengujian kualitas lingkungan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup dan secara operasional dilaksanakan oleh Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memanfaatkan sarana dan prasarana UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (2) Untuk memperoleh data dan informasi tentang kualitas lingkungan, UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengujian terhadap sampel.
- (3) UPTD Laboratorium Lingkungan dalam melakukan pengujiannya dapat berkoordinasi dengan Laboratorium lain yang sejenis dan terakreditasi.

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan kualitas Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi:
 - a. pengujian parameter kualitas air;
 - b. pengujian parameter kualitas udara;
 - c. pengujian parameter kualitas tanah; dan
 - d. Pengujian parameter tingkat kebisingan dan getaran.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan baku mutu dan metode pengujian sesuai standard berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Subjek, Objek, Golongan Retribusi

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Laboratorium Lingkungan dipungut Retribusi atas pemakaian/pemanfaatan laboratorium lingkungan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah orang pribadi atau badan hukum yang memanfaatkan/ memakai Laboratorium Lingkungan.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah pemakaian Kekayaan Daerah berupa Laboratorium Lingkungan untuk pemeriksaan kualitas lingkungan yang diberikan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian Laboratorium Lingkungan yang dilaksanakan untuk kebutuhan sosial, tempat ibadah dan data pengujian Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (4) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Laboratorium Lingkungan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Laboratorium Lingkungan.

Pasal 9

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Laboratorium Lingkungan termasuk golongan Retribusi jasa usaha.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 10

- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Laboratorium Lingkungan ditentukan oleh tingkat penggunaan jasa pelayanan pemeriksaan kualitas lingkungan.
- (2) Pemeriksaan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis, jumlah sampel dan parameter pengujian.

Bagian Ketiga
Prinsip Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 11

Prinsip penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada komponen sebagai berikut:

- a. biaya bahan baku pengujian;
- b. biaya pemeliharaan peralatan;
- c. jasa pengujian;
- d. biaya akreditasi, kalibrasi dan uji profisiensi; dan
- e. keuntungan yang layak dengan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 12

- (1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis sampel yang parameternya diukur/diuji.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Laboratorium Lingkungan ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan (per)	Tarif (Rp)
A. ANALISA AIR DAN LIMBAH CAIR			
I	Fisik:		
	1. Daya Hantar Listrik	Sampel	20.000
	2. Kekeruhan	Sampel	25.000
	3. Suhu (Air)	Sampel	15.000
	4. Salinitas	Sampel	15.000
	5. Warna	Sampel	30.000
	6. Kecerahan	Sampel	15.000
	7. Bau	Sampel	15.000
	8. Rasa	Sampel	15.000
	9. Padatan Terlarut (TDS)	Sampel	30.000
	10. Padatan Tersuspensi (TSS)	Sampel	30.000
	11. Total Solid (TS)	Sampel	30.000
	12. Debit	Titik	30.000
II	Kimia		
	1. Ammonia (NH ₃ -N)	Sampel	40.000
	2. Sulfida (H ₂ S)	Sampel	40.000
	3. Nitrit (-NO ₂)	Sampel	20.000
	4. Nitrat (-NO ₃)	Sampel	25.000
	5. pH	Sampel	15.000
	6. Karbondioksida/ bicarbonate Ion	Sampel	15.000
	7. Flourida (F)	Sampel	20.000
	8. Klorida (Cl)	Sampel	30.000
	9. Alkaliniti	Sampel	25.000
	10. Posfat sebagai P	Sampel	20.000
	11. Total Nitrogen	Sampel	60.000
	12. Sulfat (SO ₄)	sampel	30.000
	13. Sulfit	Sampel	40.000
	14. Zat Organik (KMnO ₄)	Sampel	30.000
	15. Kesadahan Total	Sampel	30.000
	16. Kesadahan Calsium (Ca Hardness)	Sampel	30.000
	17. Kesadahan Magnesium (Mg Hardness)	Sampel	30.000
	18. Sianida (CN)	Sampel	30.000
	19. Free Chlorine (Cl ₂)	Sampel	15.000

	20. Zat Padat Terendapkan	Sampel	30.000
III	Khusus :		
	1. COD	Sampel	65.000
	2. BOD	Sampel	100.000
	3. DO	Sampel	20.000
	4. Detergent (ekstrakt Carbon Chloroform)	Sampel	50.000
	5. Minyak dan Lemak	Sampel	100.000
	6. Minyak Nabati	Sampel	100.000
	7. Minyak Mineral	Sampel	100.000
	8. Fenol	Sampel	50.000
	9. Cyanida (CN)	Sampel	30.000
	10. Silikat (SI O ₂)	Sampel	30.000
	11. Senyawa aktif biru metilen (Surfaktan)	Sampel	50.000
	12. TOC (Total Organik Carbon)	Sampel	75.000
IV	Biota :		
	1. Benda Apung	Sampel	1.000.000
	2. Benthos	Sampel	150.000
	3. Plankton	Sampel	150.000
V	Mikrobiologi :		
	1. Escherchia Coli (E.Coli)	Sampel	150.000
	2. Fecal Coliform	Sampel	50.000
	3. MPN fecal Coliform	Sampel	150.000
	4. MPN Coliform	Sampel	150.000
	5. Total Coliform	Sampel	100.000
VI	Toksikologi :		
	Pestisida untuk setiap jenis :		
	a. Kelompok Organo Fosfat	Sampel	250.000
	b. Kelompok Organo Clorin	Sampel	300.000
VII	Logam :		
	1. Besi (Fe) terlarut	Sampel	35.000
	2. Besi (Fe) total	Sampel	35.000
	3. Cadmium (Cd) terlarut	Sampel	40.000
	4. Cadmium (Cd) total	Sampel	40.000
	5. Timah Hitam (Pb) terlarut	Sampel	30.000
	6. Timah Hitam (Pb) total	Sampel	30.000
	7. Tembaga (Cu) terlarut	Sampel	35.000

	8. Tembaga (Cu) total	Sampel	35.000
	9. Seng (Zn) terlarut	Sampel	30.000
	10. Seng (Zn) total	Sampel	30.000
	11. Nikel (NI) terlarut	Sampel	35.000
	12. Nikel (NI) total	Sampel	35.000
	13. Mangan (Mn) terlarut	Sampel	35.000
	14. Mangan (Mn) total	Sampel	35.000
	15. Chromium Total (Cr)	Sampel	35.000
	16. Chromium Hexavalen(Cr +6)	Sampel	30.000
	17. Aluminium (Al)	Sampel	30.000
	18. Kalium (K)	Sampel	30.000
	19. Kalsium (Ca)	Sampel	30.000
	20. Magnesium (Mg)	Sampel	30.000
	21. Natrium (Na)	Sampel	35.000
	22. Selenium (Se)	Sampel	35.000
	23. Air Raksa (Hg)	Sampel	70.000
	24. Arsen (As)	Sampel	50.000
	25. Barium (Ba)	Sampel	50.000
	26. Boron (Bo)	Sampel	50.000
	27. Silver (Ag)	Sampel	50.000
	28. Strontium	Sampel	50.000
	29. Cobalt	Sampel	50.000
B. ANALISA UDARA AMBIENT DAN EMISI			
I	Udara Ambient		
	1. Gas carbon monoksida (CO)	Sampel	100.000
	2. Gas carbon dioksida (CO ₂)	Sampel	100.000
	3. Gas sulfur dioksida (SO ₂)	Sampel	
	- Sesaat		100.000
	- 24 Jam		750.000
	4. Gas nitrogen dioksida (NO ₂)	Sampel	100.000
	5. Gas chlor (Cl ₂)	Sampel	100.000
	6. Gas ozone / Oksidan (O ₃)	Sampel	100.000
	7. Patikel/ debu 24 jam (TSP)	Sampel	750.000
	8. Partikel/ debu 1 – 3 jam (TSP)	Sampel	250.000
	9. Timbal (Pb) dalam debu		
	- Sesaat	Sampel	100.000

	- 24 Jam	Sampel	125.000
	10. Silikat Dalam debu	Sampel	150.000
	11. Gas ammonia (NH ₃)	Sampel	100.000
	12. Gas nitrogen sulfide (H ₂ S)	Sampel	100.000
	13. Methyl Mercaptan	Sampel	250.000
	14. Methyl Sulphit	Sampel	250.000
	15. Sthirena	Sampel	250.000
	16. Methan	Sampel	250.000
	17. PM 10		
	- Sesaat	Sampel	200.000
	- 24 Jam	Sampel	750.000
	18. PM 2,5		
	- Sesaat	Sampel	200.000
	- 24 Jam	Sampel	750.000
	19. Flour Indeks 30 hari	Sampel	150.000
	20. Getaran		
	- Frekwensi Getaran	Sampel	75.000
	- Kecepatan Getaran	Sampel	75.000
	- Kecepatan Alir	Sampel	100.000
	21. Total Fluorides (sebagai F)		
	- 24 Jam	Sampel	175.000
	- 90 Hari	Sampel	200.000
	22. Khlorine & Khlorine Dioksida 24 Jam	Sampel	200.000
	23. Sulphat Indeks 30 Hari	Sampel	200.000
	24. Dust Fall 30 hari	Sampel	200.000
	25. Suhu Ambien	titik	20.000
II	Emisi Sumber Tidak Bergerak :		
	NON LOGAM		
	1. Gas carbon monoksida (CO)	Sampel	100.000
	2. Gas carbon dioksida (CO ₂)	Sampel	100.000
	3. Gas sulfur dioksida (SO ₂)	Sampel	100.000
	4. Gas nitrogen dioksida (NO ₂)	Sampel	100.000
	5. Gas Amoniak (NH ₃)	Sampel	100.000
	6. Gas Klorin (CL ₂)	Sampel	100.000

	7. Hidrogen klorida (HCL)	Sampel	100.000
	8. Hidrogen Fluorida (HF)	Sampel	100.000
	9. Total Sulfur Tereduksi (H ₂ S)	Sampel	100.000
	10. Opasitas (Ketebalan Asap)	Sampel	50.000
	11. Partikulat	Sampel	250.000
	12. Suhu Gas	Titik	20.000
	LOGAM		
	1. Air Raksa (Hg)	Sampel	100.000
	2. Arsen (As)	Sampel	100.000
	3. Antimon (Sb)	Sampel	100.000
	4. Kadmium (Cd)	Sampel	100.000
	5. Seng (Zn)	Sampel	100.000
	6. Timbal (Pb)	Sampel	100.000
	7. Tembaga (Cu)	Sampel	100.000
	8. Chromium Total (Cr)	Sampel	100.000
	9. Silver (Ag)	Sampel	100.000
	10. Titanium (Ti)	Sampel	100.000
	11. Talium (TI)	Sampel	100.000
III	Emisi Sumber Bergerak.		
	1. Gas carbon monoksida (CO)	Sampel	150.000
	2. Gas carbon dioksida (CO ₂)	Sampel	150.000
	3. Hidrokarbon (HC)	Sampel	150.000
	4. Oksigen (O ₂)	Sampel	150.000
	5. Opasitas	Sampel	150.000
	6. Suhu Gas	Titik	20.000
IV	Analisa lain-lain :		
	1. Kebisingan		
	- Sesaat	Titik	50.000
	- 24 Jam	Titik	500.000
	2. Suhu udara	titik	20.000
	3. kelembaban	titik	30.000
	4. Arah dan kecepatan angin	titik	50.000
	5. Efisiensi Pembakaran	titik	150.000
	6. Pencahayaan (Lux)	titik	50.000
	7. Pengukuran titik Koordinat	titik	20.000

C. ANALISA TANAH			
	Padat dan Sedimen (Tanah dan Sedimen)		
	1. C – Organik	Sampel	160.000
	2. P Bray	Sampel	160.000
	3. N Total	Sampel	200.000
	4. pH H ₂ O	Sampel	60.000
	5. pH KCL	Sampel	60.000
	6. Kalsium (Ca)	Sampel	150.000
	7. Magnesium (Mg)	Sampel	150.000
	8. Kalium (K)	Sampel	140.000
	9. Natrium (Na)	Sampel	140.000
	10. Timbal (Pb)	Sampel	300.000
	11. Kadmium (Cd)	Sampel	300.000
	12. Tembaga (Cu)	Sampel	250.000
	13. Tekstur (Pasir, Debu, Liat)	Sampel	200.000
	14. Minyak & Lemak	Sampel	350.000
	15. TPH (Total Poly-Hydrocarbon)	Sampel	600.000

Pasal 13

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 14

Retribusi dipungut di wilayah Daerah Kabupaten dan diluar Daerah Kabupaten.

Pasal 15

- (1) Subyek Retribusi wajib mengajukan permohonan pengujian dan mengisi Berita Acara pengambilan sampel yang disediakan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (2) Pengambilan sampel dilakukan oleh petugas UPTD Laboratorium Lingkungan yang berkompeten atau tersertifikasi.

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tunai dan/atau non tunai berdasarkan SSRD.
- (5) Pembayaran Retribusi dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah dan/atau langsung ke rekening kas umum Daerah.
- (6) Hasil Pemungutan Retribusi yang dipungut oleh Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetor ke Kas Daerah sesuai dengan nomor SKRD paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (7) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Penagihan Retribusi

Pasal 18

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (3) Pengeluaran surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan, dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Keberatan

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 21

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kedelapan

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 22

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi dapat:
 - a. membetulkan SKRD dan STRD yang penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan Retribusi yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SKRD dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh

Wajib Retribusi kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran dimaksud.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 24

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan menjadi kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pidana retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Laboratorium Lingkungan dan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 2 Maret 2020
BUPATI SUKABUMI,

ttd

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 2 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

IYOS SOMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT
1/21/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
BERUPA LABORATORIUM LINGKUNGAN

I. UMUM

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Laboratorium Lingkungan dimaksudkan untuk memberikan arah agar dalam pemanfaatan setiap potensi dan sumberdaya pembangunan yang ada mampu menghasilkan PAD yang memiliki daya guna dan hasil guna tinggi tanpa harus mengabaikan prinsip-prinsip pelayanan pengujian yang berkualitas dan pelestarian lingkungan yang baik dan berkelanjutan. Jangkauan pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan melindungi kesehatan masyarakat, serta mewujudkan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan parameter kualitas air adalah kondisi kualitatif air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter dan metode tertentu

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan parameter kualitas udara adalah kondisi kualitatif udara yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan parameter kualitas tanah adalah kondisi kualitatif tanah yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan parameter kualitas kebisingan adalah parameter untuk mengukur batas maksimum energi suara yang boleh dikeluarkan langsung dari mesin dan/atau transmisi kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2020
NOMOR 77